

**IMPLEMENTASI SISTEM PERADILAN BERBASIS *ONLINE (E-COURT)* DITENGAH PANDEMI COVID 19 DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERDATA OLEH ADVOKAT DI PENGADILAN NEGERI SAMARINDA**

**Nathannael Stanlis Imron**

**18.11.1001.1011.107**

**Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum**

**Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, Samarinda Indonesia**

**ABSTRACT**

Supreme Court Regulation Number 1 of 2019 or hereinafter abbreviated as PERMA Number 1 of 2019 is a revision of the previous Supreme Court Regulation, namely: Supreme Court Regulation Number 3 of 2018 concerning the Administration of Cases in Electronic Courts. service needs that are easier, cheaper, and more efficient. This service requirement is difficult to achieve without the support of information technology. Especially during a pandemic like now, the presence of PERMA is expected to be one of the answers to several problems faced by the community.

The formulation of the problem in this study is what is the legal basis for the application of e-court by advocates in the settlement of civil cases in the general court in the city of Samarinda and how is the application of e-court by advocates in the settlement of civil cases at the Samarinda District Court. The type of research conducted by researchers is research that uses empirical juridical research methods where researchers can collect data through interviews.

From the results of this study, it can be concluded that the e-court that occurred at the Samarinda District Court has met the effectiveness and is based on the law in a case that is more effective and efficient. Indicators of the effectiveness of e-court in

this case can be seen from the fulfillment of a judicial institution that is simpler, faster, and cheaper when compared to the ordinary legal process. In litigation cases through e-court, both parties seeking justice and the court concerned get better benefits than litigation in the usual way, which can be seen from a simpler process, faster time so that from both cases the costs incurred are also more. spent. easier for justice seekers and also easier for advocates in the judicial process.

***Keyword : Justice System, E-Court, Samarinda District Court***

### **ABSTRAK**

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 atau yang kemudian disingkat dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 merupakan revisi terhadap Peraturan Mahkamah Agung sebelumnya, yaitu : Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik, Salah satu lahirnya e-court dilatarbelakangi oleh

kebutuhan pelayanan yang lebih mudah, murah, dan efisien. Kebutuhan pelayanan tersebut sulit untuk dicapai tanpa didukung oleh teknologi informasi. Khususnya di masa pandemi seperti sekarang ini, kehadiran PERMA ini diharapkan menjadi salah satu jawaban atas sebagian problematika yang dihadapi masyarakat

Rumusan masalah dalam Penelitian Ini Adalah Apa Dasar Hukum Penerapan *E-Court* Oleh Advokat Dalam Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Umum di Kota Samarinda dan Bagaimana Penerapan *E-court* Oleh Advokat Dalam Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Samarinda. Adapun jenis penelitian yang dilakukan peneliti merupakan penelitian yang menggunakan metode penelitian Yuridis empiris dimana peneliti bisa mengumpulkan data melalui wawancara.

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa e-court yang terjadi di Pengadilan Negeri Samarinda sudah memenuhi

keefektivitasan dan berdasar hukum dalam berperkara yang lebih efektif dan efisien. Indikator keefektivitasan e-court dalam hal ini dapat dilihat dari terpenuhinya Peradilan yang lebih sederhana, cepat, dan biaya ringan jika dibandingkan dengan proses beracara secara biasa. Dalam hal berperkara secara *e-court* ini, baik pihak pencari keadilan maupun Pengadilan yang terkait, memperoleh manfaat yang lebih baik daripada berperkara secara biasa, yang dapat dilihat dari lebih sederhana prosesnya, lebih cepat waktu yang ditempuh sehingga dari kedua hal itu biaya yang dihabiskan juga lebih ringan untuk pencari keadilan dan juga lebih memudahkan Advokat dalam proses Peradilan.

**Kata Kunci : Sistem Peradilan, *E-Court*, Pengadilan Negeri Samarinda**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Alasan Pemilihan Judul**

Pandemi Covid-19 adalah peristiwa menyebarnya Penyakit korona virus 2019 (Bahasa Inggris: *Coronavirus*

*disease 2019*, disingkat Covid-19) di seluruh dunia untuk semua Negara. Dengan demikian seluruh umat manusia berupaya untuk menghentikan pandemi yang telah berlangsung dari Tahun 2019 lalu hingga sekarang salah satu upaya manusia ialah melakukan segala sesuatu dengan online seperti contoh nya berbelanja, belajar, mengadakan pertemuan penting guna untuk mengurangi serta menghentikan pandemi yang masih ada hingga sekarang. Seiringnya berkembangnya dunia dalam bidang teknologi dan informasi, khususnya internet (*international network*) sebagai suatu media dan komunikasi elektronik yang telah banyak digunakan untuk berbagai kegiatan, seperti browsing, mencari berita, serta melakukan kegiatan Peradilan secara online. Kegiatan Peradilan yang dilakukan melalui internet disebut dengan istilah *E-Court*.

*E-court* adalah sebuah instrumen Pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat yang berdasar hukum dalam hal pendaftaran perkara secara *online* (*e-filing*), taksiran panjar biaya secara elektronik (*e-SKUM*), pembayaran panjar biaya secara *online* (*e-payment*), pemanggilan pihak secara *online* (*e-summons*) dan persidangan secara *online* (*e-litigation*). Lingkungan Pengadilan yang menyediakan *e-court* adalah Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah, Pengadilan Militer dan Pengadilan Tata Usaha Negara. Tentunya Saat ini layanan *e-court* sudah tersedia di seluruh lingkungan Pengadilan umum di Indonesia oleh karena itu, penting untuk diteliti dan di kaji apa yang mendasari serta menjamin kepastian hukum yang adil dalam mengimplementasikan aplikasi *e-court* yang telah terbentuk dan beroperasi pada lingkungan Pengadilan

umum, Pengadilan Negeri (*PN*) yakni dalam penelitian ini adalah PN Samarinda.

Selanjutnya, sebanyak 382 (tiga ratus delapan puluh dua) Pengadilan. Per 10 Oktober 2019 pada lingkungan Pengadilan umum, Pengadilan Negeri (*PN*) yang paling banyak mendapatkan nomor perkara perdata melalui *e-court* adalah PN Surabaya sebanyak 686 perkara, PN Tangerang sebanyak 384 perkara dan PN Palembang sebanyak 238 perkara. Berdasarkan data tersebut penting untuk diteliti dan dianalisa sejauh mana implementasi *e-court* dalam mewujudkan efektifitas dan efisiensi perkara perdata di pengadilan, dalam penelitian ini adalah PN Samarinda.

Berkaitan dengan uraian diatas telah mendorong penulis untuk mengungkapkan kedalam penulisan hukum dengan judul : Implementasi Sistem Peradilan Berbasis *Online* (*E-*

*Court*) Ditengah Pandemi Covid 19  
Dalam Penyelesaian Perkara Perdata  
Oleh Advokat Di Pengadilan Negeri  
Samarinda

## **B. Perumusan dan Pembatasan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas dan penjelasan  
pada pemilihan judul diatas maka  
penulis merumuskan permasalahan,  
sebagai berikut:

1. Apa Dasar Hukum Penerapan *E-Court* Oleh Advokat Dalam Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Samarinda?
2. Bagaimana Penerapan *E-court* Oleh Advokat Dalam Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Samarinda?

## **C. Maksud dan Tujuan Penulisan**

Adapun maksud dan tujuan dari  
penulisan ini adalah memenuhi salah  
satu syarat untuk menyelesaikan  
program Studi Sarjana Strata I (S-1)  
ilmu hukum pada Universitas 17

Agustus Samarinda, sekaligus agar dapat  
memberikan suatu pemikiran secara  
hukum terkait dengan Sistem Peradilan  
secara online (*e-court*) gunaa  
menciptakaan Peradilan yang efektif  
serta efisien. Adapun tujuan dari  
penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui Dasar Hukum Penerapan *E-Court* Oleh Advokat Dalam Penyelesaian Perkara Perdata Di Peradilan Umum.
2. Untuk mengetahui Penerapan *E-court* Oleh Advokat Dalam Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Samarinda.

## **D. Metode Penelitian**

Berdasarkan permasalahan  
yang penulis sajikan, maka penulis  
menggunakan metode penelitian  
sebagai berikut

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini, jenis  
penelitian yang digunakan adalah

jenis penelitian hukum yuridis empiris, penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan

“Pendekatan yuridis (hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*), karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder). Pendekatan empiris (hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein*), karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan.”<sup>1</sup>

## **2. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti memperoleh informasi mengenai data yang diperlukan. Lokasi penelitian adalah merupakan tempat dimana penelitian akan dilakukan. Pemilihan lokasi harus didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan kemenarikan, keunikan, dan kesesuaian dengan topik yang dipilih. Dengan pemilihan lokasi ini, peneliti diharapkan menemukan hal-hal yang bermakna dan baru, lokasi penelitian menunjuk pada pengertian lokasi sosial yang dicirikan oleh adanya tiga unsur yaitu pelaku, tempat dan kegiatan yang dapat diobservasi. Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Samarinda dan salah satu kantor Advokat Agustinus dan rekan berkantor di Jalan Juanda 2 Rukan Juanda Condhosop Blok CJ Nomor :

---

<sup>1</sup> [http://eprints.umk.ac.id/333/4/BAB\\_III.pdf](http://eprints.umk.ac.id/333/4/BAB_III.pdf), diakses 24 September 2021

Samarinda Ulu, telah saya pilih dan berada di Samarinda. Adapun penentuan lokasi ini berdasarkan ketertarikan penulis terhadap implementasi aplikasi *E-court* di Pengadilan Negeri Samarinda beserta manfaat bagi Advokat di Samarinda.

### 3. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah sumber yang dapat memberikan informasi, dipilih secara purposive dan pelaksanaannya sesuai dengan purpose atau tujuan tertentu. Adapun yang menjadi subjek penelitian dalam penelitian ini adalah Salah satu petugas PTSP Perdata yaitu Parlindungan Sihalohlo. A.MD dalam bidang kedataan Pengadilan Negeri Samarinda dan Salah Satu Advokat Alexander Rinaldy S.H, M.H yang telah saya pilih di Kota Samarinda. Hal ini dipilih karena subjek penelitian tersebut merupakan

orang-orang yang terlibat atau interaktif dalam aktifitas Peradilan Secara Online.

### 4. Sumber Data

Sumber Data yang digunakan sesuai dengan metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

#### a. Data Primer

“Yaitu data yang berasal dari sumber data utama, yang berwujud tindakan-tindakan sosial dan kata-kata dari pihak-pihak yang terlibat dengan obyek yang diteliti.”<sup>2</sup>

#### b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan yang meliputi bahan-bahan dokumenter, buku-buku hukum, dan sumber sumber tertulis lainnya, kamus-kamus hukum, artikel di internet serta

---

<sup>2</sup> Lexy J Moeleong. 1989. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya. Hal. 112

jurnal-jurnal hukum. “Soerjono Soekanto berpendapat pula bahwa data sekunder ini antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan seterusnya.”<sup>3</sup>

## **5. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data**

Data bagi suatu penelitian merupakan bahan yang akan digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian. Oleh karena itu, data harus selalu ada agar permasalahan penelitian itu dapat dipecahkan. Dalam penelitian ini jenis data yang dikumpulkan terdiri dari data yang bersifat primer dan data yang bersifat sekunder. Data primer yaitu data yang langsung diperoleh dari sumber data di

lapangan (*field research*). Data primer ini diperoleh dengan menggunakan wawancara.

“Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.”<sup>4</sup>

## **PEMBAHASAN**

### **A. Dasar Hukum Penerapan *E-Court* Oleh Advokat Dalam Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Samarinda**

Awalnya aplikasi *e-court* dilaksanakan berdasarkan PERMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara Secara Elektronik. Aplikasi *e-court* ini diharapkan mampu meningkatkan pelayanan dalam

---

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto. 1986. Pengantar Penelitian Hukum. UI. Jakarta. hal 12.

---

<sup>4</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, Bumi Aksara, Jakarta, 2001, halaman 81



fungsinya menerima pendaftaran perkara secara *online*, sehingga masyarakat akan menghemat waktu dan biaya saat melakukan pendaftaran perkara. Keberadaan *e-court* di Indonesia merupakan pondasi pertama kali dilaksanakannya sistem Peradilan berbasis elektronik di Indonesia kemudian Mahkamah Agung menetapkan 17 (tujuh belas) Pengadilan Negeri.

Sebagai Pengadilan percontohan (*pilot project*) berdasarkan Surat Keputusan Sekertaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 305/SEK/SK/VII/2018 tentang Penunjukan Pengadilan Percontohan Pelaksanaan Uji Coba Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. 17 (tujuh belas) Pengadilan Negeri tersebut adalah : Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Pengadilan Negeri Jakarta

Timur, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Pengadilan Negeri Tangerang, Pengadilan Negeri Bekasi, Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Karawang, Pengadilan Negeri Surabaya, Pengadilan Negeri Sidoarjo, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Makassar, Pengadilan Negeri Semarang, Pengadilan Negeri Surakarta, Pengadilan Negeri Palembang, dan Pengadilan Negeri Metro. Hal ini dikarenakan belum ada perubahan yang nyata dalam penerapan *e-court* sebagaimana diharapkan sejak diterbitkannya PERMA Nomor 3 Tahun 2018 sehingga perlu untuk dipercepat peningkatan pemanfaatan layanan *e-court* agar dapat tercapai proses Peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan melalui pelaksanaan Administrasi Perkara di pengadilan secara Elektronik.

Pada tanggal 19 Agustus 2019 diterbitkanlah PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang berdasarkan Pasal 38 yang menyatakan bahwa PERMA Nomor 1 Tahun 2019 mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi PERMA Nomor 3 Tahun 2018. Mahkamah Agung meluncurkan sistem *e-court* yang mana salah satunya terdapat fitur pemanggilan pihak secara elektronik atau *e-summons* yang diharapkan dapat berkontribusi dalam mewujudkan efisiensi dan efektifitas Peradilan. mewujudkan efisiensi dan efektifitas Peradilan.

Panggilan secara elektronik atau *e-summons* diatur dalam Pasal 15 – 17 PERMA No. 1 Tahun 2019. Pada pokoknya *e-summons* memungkinkan pemanggilan para pihak dikirim secara online kepada domisili elektroniknya

melalui akun *e-court* yang dimiliki oleh pihak. Adapun definisi dari domisili elektronik yakni domisili para pihak berupa alamat surat Elektronik atau nomor telepon seluler yang telah terverifikasi.

Berikutnya, Pasal 18 PERMA No.1 Tahun 2019 pada pokoknya menyatakan bahwa panggilan / pemberitahuan secara Elektronik merupakan panggilan / pemberitahuan yang sah dan patut, sepanjang panggilan / pemberitahuan tersebut terkirim ke domisili Elektronik dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang. Dapat terlihat bahwasanya pengaturan mengenai panggilan secara elektronik yang dianggap sebagai panggilan sah dan patut adalah berbeda dengan pengaturan pemanggilan para pihak secara sah dan patut sebagaimana diatur dalam HIR dan RBG. Namun, jika ditinjau dari perspektif ajaran cita

hukum Gustav Radburch yakni asas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan maka kondisi ini dapat dimaklumi.

Asas utama yang mendasari pemakluman ini adalah asas kemanfaatan. Dimana suatu produk hukum atau peraturan pada pokoknya harus mampu menjadi jawaban dan solusi bagi persoalan yang ada di masyarakat. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Mahkamah Agung (MA) memperhatikan kepastian hukum dalam penerapan aplikasi *E-court* yang dimana dengan memperhatikan asas didalam hukum sebagaimana SEMA nomor 4 Tahun 2019 dan sejalan dengan keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 PERMA no 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektrtonik.

## B. Penerapan *E-court* Oleh Advokat Dalam Penyelesaian Perkara Perdata

### di Pengadilan Negeri (PN) Samarinda

#### a.(2) Hasil Penelitian di Pengadilan Negeri Samarinda

Pengadilan Negeri Samarinda sudah menyediakan layanan *e-court* yang efektif sejak Januari Tahun 2020 sampai Desember 2021

**Tabel 1**

Permohonan	Gugatan	Gugatan sederhana	Bandi ng
419	237	34	10
<b>Jumlah: 700</b>			

*Sumber data : Pengadilan Negeri Kelas I Samainda*

**Tabel diatas menggambarkan bahwa Jumlah Penggunaan *E-court* di Pengadilan Negeri Samarinda pada Tahun 2020**

**Tabel 2**

Permohonan	Gugatan	Gugatan sederhana	Bandin g
------------	---------	-------------------	----------

<b>570</b>	<b>190</b>	<b>22</b>	<b>30</b>
<b>Jumlah: 812</b>			

*Sumber Data : Pengadilan Negeri Kelas I Samarinda*

**Tabel diatas menggambarkan bahwa Jumlah Penggunaan *E-court* di Pengadilan Negeri Samarinda pada Tahun 2021.**

Peningkatan penggunaan aplikasi *e-court* hampir 20% pada tahun 2021, hal ini dapat disimpulkan bahwa pengguna *e-court* di kota Samarinda meningkat dengan alasan sebagai berikut

Alasan pertama yang mendasari selain kondisi Covid19 yang sedang naik, meningkat drastisnya pengguna layanan *e-court* Tahun 2021 di PN Samarinda adalah karena adanya kebijakan dari Ketua PN Samarinda yang mewajibkan setiap perkara perdata yang didampingi atau dikuasakan pada Advokat maka harus melalui *e-court*. Alasan kedua adalah telah mulai

dilakukannya sosialisasi oleh PN Samarinda kepada para pengguna Pengadilan, terkhususnya kepada para Advokat. PN Samarinda beberapa kali telah melaksanakan sosialisasi kepada para Advokat tentang *e-court* dan sekaligus memandu para Advokat untuk membuat akun *e-court*. Selain itu juga sosialisasi dilakukan dalam bentuk pendirian pojok informasi dan layanan *e-court* di PN Samarinda guna memudahkan akses informasi seputar *e-court* bagi para pengguna Peradilan

**b.(2) Efektivitas Implementasi *E-court* Terhadap Proses Pengajuan Perkara di Pengadilan Negeri Samarinda**

Dalam proses Peradilan dahulu menggunakan sistem manual sehingga segala jenis upaya pengajuan perkara dalam sistem pradilan manual cenderung susah, memakan waktu, dan biaya berat karena wajib datang ke Pengadilan langsung .

Perkembangan teknologi informasi saat ini mengalami kenaikan yang pesat. Perkembangan badan-badan Peradilan di berbagai Negara, termasuk didalamnya Indonesia menuntut pengadopsian teknologi informasi kedalam sistem-sistem hukum agar memudahkan para pelaku dalam proses hukum melakukan tindakannya. Berbagai upaya hukum elektronik dilakukan untuk mendukung kemajuan proses berperkara di Indonesia ini, guna mencapai tujuan Peradilan yang sederhana cepat dan biaya ringan, salah satunya dengan adanya sistem Peradilan elektronik (*e-court*) Mahkamah Agung Republik Indonesia di era revolusi industri saat ini memberlakukan suatu program dalam berperkara yang disebut dengan *e-court*.

## **PENUTUP**

### **A. Simpulan**

Dasar Hukum penerapan *E-court* Oleh Advokat dalam penyelesaian perkara perdata di pengadilan Negeri Samarinda meliputi PERMA no 1 Tahun 2019, SEMA nomor 4 Tahun 2019 dan sejalan dengan keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 129 / KMA / SK / VIII / 2019 tentang petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, bahwa dalam penerapan *e-court* bagi Advokat, mahkamah agung RI telah memperhatikan persoalan-persoalan penting terkait dengan kepastian hukum dalam penerapan *e-court* tersebut. Penerapan *E-court* oleh Advokat di kota Samarinda ditengah Pandemi Covid19 tentunya sangat membantu dalam pelaksanaan Peradilan secara online guna mengurangi penyebaran virus corona 19 yang telah belangsung selama 4 Tahun ini dan juga dapat

membuat proses peradilan lebih efisien dengan waktu dan biaya yang lebih murah tentu hal ini dapat dilihat dari persentase peningkatan penggunaan *e-court* yang telah tercantum di dalam tabel halaman 42-43, hal ini membuktikan bahwa *e-court* sangat bermanfaat bagi Advokat.

## **B. Saran**

1. Untuk kedepannya berharap sistem web *e-court* kedepannya semakin diperbaiki, walau peneliti yakin kemajuan sistem informasi juga akan menekan kemajuan *e-court*, akan tetapi perbaikan yang cepat tentu akan selalu lebih bermanfaat serta dapat menerbitkan undang-undang pengimplementasian *e-court* agar *e-court* dapat berjalan dengan kepastian hukum yang lebih kuat lagi dan berharap untuk mahkamah agung agar semakin membuat aplikasi *e-court* lebih

didedikasikan lagi kepada masyarakat agar masyarakat tahu betapa banyak keuntungan yang dapat masyarakat terima jika menempuh jalur *e-court*

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. BUKU BACAAN**

Moleong Lexy J. 1989. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya,

Narbuko Cholid dan Abu Achmadi. 2001. *Metodologi Penelitian*. Jakarta : Bumi Aksara.

Soekanto Soerjono. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI-Press

### **B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik

### **C. SUMBER LAIN**

<http://eprints.ums.ac.id/6125/1/C100050174.pdf>.  
(Diakses:Jum'at 24  
September 2021, Pukul 14.27  
Wita

